BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 319 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transparansi di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan adanya Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 6630);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indcnesia Tahun 2020 Nomor 1369);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Rabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/MoU/2023, 330a/100,2-72s07/V11/2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Kesepakatan Kerjasama Untuk Melakukan Sinergitas Dalam Hal Pensertipikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1/PKS/2023, 331/100.272,07/VII/ 2023 tentang Pensetifikatan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dengan Susunan Tim Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 mempunyai tugas :

a. Dinas/Badan/Bagian anggota Tim Terpadu melaksanakan Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menurut tugas dan fungsinya masing-masing;
b. melaksanakan kegiatan Iventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi, Penanganan dan Penyelesaian Masalah Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
c. membuat Laporan Hasil Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Tim Terpadu Penanganan dan Penyelesaian Masalah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan: dan*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 319 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH SERTIF IKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

No.	Dinas/Badan/Bagian	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Dewan Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
6.	Camat Tinangkung	Anggota
7.	Kasi. DATUN Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
8.	Kasat Reskrim POLRES Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12.	Kabid Bidang Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Kasubag Pendampingan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kasi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Lurah/Kepala Desa Terkait	Anggota

16.	Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
18.	Tokoh Masyarakat	Anggota
19.	Saksi – Saksi Terkait	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY